



**PUTUSAN**

**Nomor XX/Pdt.G/2020/PTA.Jb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis terhadap perkara Cerai Talak dengan kumulasi hak asuh anak (*hadhanah*) antara:

**Pembanding**, tempat tanggal lahir di Ujung Pandang, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXXXXX, Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dahulu sebagai Termohon sekarang sebagai **Pembanding**;

**melawan**

**Terbanding**, tempat tanggal lahir di Muara Bungo, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXXXXX, Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dahulu sebagai Pemohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian dan pertimbangan yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mab., tanggal X September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal XX Muharam 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2020/PTA.Jb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bungo;
3. Menetapkan seorang anak yang bernama XXXXXXXXXX, lahir di Bungo, umur XX tahun, berada di bawah *hadhanah* Pemohon, sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun), dengan tidak mengurangi hak Termohon untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 September 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mab., tanggal 8 September 2020, dan dengan adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mab., tanggal 10 September 2020;

Bahwa Pemanding telah pula mengajukan memori banding tertanggal 14 September 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mab., tanggal 14 September 2020. Pemanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyampaikan keberatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dalam memorinya pada halaman 3 Pemanding menyatakan bahwa Pemanding telah secara ikhlas dan menyetujui Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Pemanding, namun Pemanding mengajukan banding untuk memperjuangkan hak asuh anak yang seharusnya berada di bawah *hadhanah* Pemanding, sebagaimana amanat dalam peraturan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2020/PTA.Jb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum *syar'i*, karena anak tersebut belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun), dan apabila usianya sudah lebih dari 12 tahun, maka ia dapat memilih antara bapak atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya, sedangkan anak yang bernama a XXXXXX saat ini masih berumur XX tahun;

2. Pengadilan Agama Muara Bungo dalam mengadili perkara kurang memahami serta tidak menerapkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a), dan hadits yang dirawikan oleh Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim, dan salah dalam memahami Yurisprudensi Nomor 102 K/Sip/1973 tgl 24 April 1975 tentang *hadhanah* anak, sebagaimana dalam memori bandingnya pada halaman 5 yang mengungkapkan pertimbangan Majelis Hakim di halaman 38 paragraf 2. Padahal putusan tersebut dalam kasus perceraian **beragama Kristen** yang memperebutkan anak antara Dr. Frans Leslie Jusuf dengan Jenae Natalia Tanuwidjaya, sedangkan perceraian sekarang ini antara orang yang beragama Islam, sehingga terdapat kekeliruan bagi Majelis Hakim dalam merujuk sumber hukum yang didasarkan pada kasus perceraian beragama Kristen yang diterapkan dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa dalam memori banding halaman 9, Pembanding menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim di halaman 27 paragraf terakhir sampai dengan halaman 28, yang menyebutkan bahwa Termohon tidak mampu menjaga harga diri, martabat, serta kehormatannya selaku istri sekaligus ibu dari anaknya dengan melakukan perbuatan yang mencerminkan perilaku / akhlak yang buruk, sehingga dalam hal ini Termohon dapat diklasifikasikan sebagai istri yang nusyuz. Hal ini tidak benar, karena peristiwa tersebut merupakan perbuatan pemerkosaan, yang murni merupakan suatu perbuatan yang tidak didasari pada kehendak sendiri, karena adanya unsur tekanan dan jebakan dari pihak lain, sehingga menyebabkan Pembanding dalam tekanan mental/psikis luar biasa, namun hal tersebut tidaklah menjadikan Pembanding dalam kondisi yang tidak mampu untuk mengasuh anak yang lahir dalam perkawinan dengan Terbanding;
4. Bahwa dalam memori banding halaman 12 Pembanding menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim di halaman 26 paragraf 2 menyebutkan bahwa

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2020/PTA.Jb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa Termohon mengakui dimana Termohon dalam keadaan terbaring lemas setengah berpakaian (berpakaian baju dan celana dalam) pada malam hari di sebuah Mobil, yang saat itu diduga Termohon dengan pria tersebut telah melakukan perbuatan asusila dan dipergoki oleh beberapa orang (bukti P. 8). Hal tersebut tidak benar dan dibantah, karena tidak terjadi perzinahan, dan keberadaan Pembanding pada Mobil tersebut dalam kondisi tertekan dan dijejek oleh kawan kantor Pembanding dahulu di Perindagkop, serta video dalam (bukti P.8) merupakan bagian dari rencana pemerkosaan untuk menekan pembanding lagi dikemudian hari sebagaimana telah dilakukannya dahulu yang direncanakan XXXXX;

5. Bahwa dalam memori banding halaman 13, 14, dan 15 Pembanding menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim di halaman 37 paragraf pertama menyebutkan telah terbukti bahwa Termohon tidak mampu menjaga harga diri, martabat, serta kehormatannya selaku istri sekaligus ibu dari anaknya dengan melakukan perbuatan yang mencerminkan perilaku / akhlak yang buruk, sehingga diklasifikasikan sebagai istri yang nusyuz, maka meskipun pada dasarnya Termohon adalah ibu yang mempunyai hak asuh atas anaknya, namun Majelis Hakim berdasarkan keyakinannya menilai bahwa Termohon tidak akan mampu memenuhi kewajibannya sebagai orang tua untuk mendidik, memberikan tauladan yang baik, serta menanamkan budi pekerti kepada anaknya. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak berdasar dan beralasan menurut fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan. Dengan tumbuh kembang anak, baik kesehatan fisik dan mental selama perkawinan 10 tahun sampai detik ini selalu Termohon urus dan tidak mengabaikan serta tidak menelantarkan anak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, maka Pembanding membantah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Jadi Pengadilan Agama Muara Bungo salah menilai dan tidak ada relevansinya menjadikan peristiwa pemerkosaan terhadap Pembanding sebagai indikasi ketidakmampuan Pembanding dalam memelihara dan mendidik anak dengan baik;
6. Bahwa dalam memori banding halaman 17 Pembanding menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim di halaman 36 paragraf 2 menyebutkan bahwa Majelis Hakim menilai alat bukti T.2 s.d T.10 tidak memenuhi syarat mat

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2020/PTA.Jb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eril alat bukti surat, dan karenanya patut untuk dikesampingkan. Seharusnya alat bukti tersebut harus diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 1b St aatsblad 1867-29, Pasal 288 R.Bg., dan Pasal 1875 BW, bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan sepihak yang sengaja dibuat untuk alat bukti, maka sangat berdasar dan beralasan menurut hukum, baik secara formil ataupun materil telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat dalam perkara *a quo*;

7. Bahwa dalam memori banding halaman 17 Pembanding menyebutkan bahwa Pertimbangan psikis anak perlu dipertimbangkan, oleh karena ibu dari Terbanding telah meninggal, sehingga Pembanding menghawatirkan jika hak asuh anak diberikan kepada Terbanding, anak tersebut tidak mendapatkan kasih sayang, terlebih anak perempuan tersebut akan mengalami pubertas yang memerlukan komunikasi langsung dengan ibunya yang mengerti tentang masalah yang dialami oleh perempuan dalam proses pubertasnya.
8. Bahwa untuk itu Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mab tanggal 2 September 2020, dengan tetap mengizinkan Terbanding untuk mengikrarkan talak terhadap Pembanding, dan menetapkan Pembanding sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Terbanding sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mab., tanggal 15 September 2020;

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding menyampaikan pula Kontra Memori Banding tertanggal 21 September 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mab., tanggal 22 September 2020, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Pembanding, sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mab., tanggal 5 Oktober 2020 pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2020/PTA.Jb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam kontra memori banding halaman 2 Terbanding menyatakan bahwa Pemanding dengan seorang pria bernama XXXX telah melakukan perbuatan asusila, dan telah dikenakan sanksi / denda adat / cuci kampung, berupa pembayaran uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Bahwa dalam kontra memori banding halaman 4 Terbanding menyatakan bahwa yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak, sekalipun anak tersebut belum *mumayyiz*, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007, dan sesuai dengan konvensi hak-hak anak, bahwa yang menjadi tolok ukur dalam pemeliharaan anak adalah kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan orang tuanya, sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang No.35 Tahun 2014;
3. Bahwa dalam kontra memori banding halaman 6 Terbanding menyatakan bahwa sungguh tidak masuk akal jika dipikir secara logika akal sehat, mengapa Pemanding mau dijemput di rumah oleh orang yang katanya pernah memperkosanya, bukankah seharusnya ada trauma untuk bertemu dengan orang yang pernah melakukan pemerkosaan terhadap diri Pemanding, dan penjemputanpun hanya dilakukan oleh laki-laki itu sendiri, sungguh aneh dan tidak masuk akal. Seharusnya jika tidak ada hubungan yang spesial, seorang wanita yang berakhlak dan sudah bersuami pastilah akan mengadukan hal itu kepada suaminya;
4. Bahwa dalam kontra memori banding halaman 7 Terbanding menyatakan bahwa terjadi percakapan yang akrab dan intens di media sosial Whatsapp (WA) antara Pemanding dengan laki-laki bernama Billi yang katanya telah memperkosa Pemanding. Jika dipikirkan dengan akal sehat apa mungkin seorang pemerkosa dengan orang yang diperkosanya bisa begitu akrab berkomunikasi, seolah-olah kejadian pemerkosaan adalah suatu hal yang biasa;
5. Untuk itu Terbanding mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak *had hanah* atas anak tersebut;

Bahwa Pemanding serta Terbanding telah diberitahu pula untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzaqe*) sebagaimana Pemberitahuan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2020/PTA.Jb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mab., tanggal 28 September 2020, dan atas pemberitahuan tersebut Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mab., tanggal 5 Oktober 2020, dan Terbanding juga telah melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mab., tanggal 6 Oktober 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan Nomor XX/Pdt.G/2020/PTA.Jb., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W5-A/XXXX/Hk.05/X/2020 tanggal XX Oktober 2020, selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini:

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama Jambi memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pembanding dalam mengajukan permohonan banding telah memenuhi syarat-syarat secara formil atau tidak;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 8 September 2020, dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Muara Bungo yakni tanggal 2 September 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding, sesuai tatacara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding secara formil dinyatakan dapat diterima;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2020/PTA.Jb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding secara formil dinyatakan dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon/Terbanding mengajukan 2 (dua) perkara yaitu **Cerai Talak** dan **Hadhanah**. Kemudian tentang penggabungan gugatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan cermat karena antara **Cerai Talak** dengan **Hadhanah** terdapat hubungan batin yang erat (*innerlijke samenhang*), yaitu akibat dari perceraian akan menimbulkan akibat hukum yang lain yakni siapa diantara Pembanding dan Terbanding yang berhak untuk mengasuh anak mereka, hal ini dibenarkan pula dalam ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Selanjutnya perkara *a quo* yang diajukan oleh Terbanding juga mempunyai subjek hukum yang sama yaitu Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Agama Muara Bungo sudah tepat dan benar. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap putusan *a quo* pada tingkat pertama, Pembanding melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi, dengan keberatan-keberatan yang pada pokoknya karena pertimbangan hukum *Judex Factie* tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak melihat fakta persidangan secara utuh sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang juga sebagai *Judex Factie*, agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Muara Bungo dengan putusannya Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mab., tanggal XX September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal XX Muharam 1442 Hijriah;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2020/PTA.Jb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama, serta menelaah dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Terbanding, alat bukti surat-surat, keterangan para saksi, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo* serta memori banding Pembanding, dan kontra memori banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding akan diuraikan secara runtut sebagai berikut;

## 1. Cerai Talak

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan perkara *a quo* di Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, untuk selanjutnya dilakukan mediasi oleh Mediator **Rijlan Hasanuddin, Lc.**, berdasarkan laporannya tanggal 29 Juli 2020 yang isinya bahwa mediasi tidak berhasil untuk mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah cukup memadai dan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan yang sama dalam jawab menjawab dan membuktikan argumen masing-masing di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah diberikan pertimbangan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam permohonan cerai talak perkara *a quo* adalah perselisihan dan pertengkaran yang termasuk kategori

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2020/PTA.Jb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*broken marriage* yang disebabkan karena Pembanding tidak mampu menjaga harga diri, martabat, serta kehormatannya selaku istri sekaligus ibu dari anaknya, dengan melakukan perbuatan yang mencerminkan perilaku / akhlak yang buruk, sehingga menyebabkan antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 8 (delapan) bulan yang lalu. Perpisahan tersebut diawali dengan sebuah pertengkaran sehingga perpisahan sudah merupakan suatu indikasi pecahnya sebuah rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding oleh karenanya dapat diterapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kaedah hukumnya : *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975."*

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang mengenai izin ikrar talak, telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya, karena telah didukung oleh bukti, baik alat bukti surat maupun saksi, serta pengakuan Pembanding sendiri sesuai dengan jawabannya pada sidang tingkat pertama, dan pengakuan tersebut adalah alat bukti yang sempurna sesuai dengan Pasal 311 R.Bg, dan ditambah lagi dengan pernyataan Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan telah secara ikhlas dan menyetujui Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Pembanding, oleh karena itu perkara *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Muara Bungo tentang permohonan talak telah tepat dan benar, oleh karena itu putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

## 2. Hak Hadhanah

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan Pembanding tentang permohonan Terbanding yang ditetapkan sebagai pemegang hak

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor  
XX/Pdt.G/2020/PTA.Jb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah anak bernama XXXXXXXXXXXX lahir di Bungo, (umur XX tahun), Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *hadhanah* ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Syari'at Islam meletakkan kewajiban melakukan *hadhanah* tersebut pada pundak kedua orang tua. Prinsip tersebut hanya akan berjalan lancar bilamana kedua orang tua tetap dalam hubungan suami isteri. Kemudian akan menjadi persoalan adalah apabila kedua orang tua anak telah bercerai seperti dalam perkara a *quo*, maka pihak mana yang lebih berhak melakukan pemeliharaan terhadap anaknya harus ada penetapan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 41 huruf (a) telah memberikan panduan dalam hal mengenai hak asuh terhadap anak, bahwa ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya. Demikian pula Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 105 huruf (a), (b) dan (c) merupakan acuan dalam menentukan hak asuh anak tersebut termasuk biaya hidupnya ;

Menimbang, bahwa demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikis seorang anak, sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor  
XX/Pdt.G/2020/PTA.Jb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap seorang anak tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa Pembanding adalah seorang ibu yang berperilaku tidak baik / berakhlak tercela sudah tepat dan benar. Walaupun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti diuraikan dibawah ini:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam sidang tingkat pertama telah mengakui bahwa selama berumah tangga dengan Terbanding selama 10 tahun membuat dirinya labil, khilaf, dan tertekan, sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan, sebagaimana jawaban Pembanding halaman 24 Berita Acara Sidang, maka hal tersebut sudah merupakan pengakuan dari Pembanding, sedangkan pengakuan adalah sebagai bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa di samping itu pula, Pembanding tidak mampu membuktikan dalil keberatan dalam memorinya yaitu bahwa dirinya telah mengalami tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh seseorang yang bernama XXXX. Atas kejadian tersebut ternyata Pembanding juga tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang, sehingga makin memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa peristiwa tersebut bukanlah tindakan pemerkosaan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan hak pengasuhannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun), untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan seperti berikut;

*Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", sedangkan dalam Pasal 105 huruf (b) dinyatakan " pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya";*

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor  
XX/Pdt.G/2020/PTA.Jb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hak *hadhanah* yang diberikan kepada Terbanding hanya sampai anak tersebut berumur 12 tahun (12 Juli 2022), dan setelah itu diberikan hak pilih kepada anak tersebut apakah akan ikut ayahnya atau ibunya, melalui gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) yang diajukan oleh Pembanding atau Terbanding ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terbanding telah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXX akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara tegas maksud dari poin 4 hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017. Sesuai dengan hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Mahkamah Agung tersebut Terbanding berkewajiban memberi akses kepada Pembanding selaku ibu kandungnya untuk bertemu dengan anaknya tersebut guna mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya, dan apabila Terbanding tidak memberi akses kepada Pembanding selaku ibu kandungnya untuk bertemu dengan anaknya tersebut, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* terhadap Terbanding, meskipun anak tersebut belum mencapai umur 12 tahun (12 Juli 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka diktum amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena diktum amar putusan tentang hak *hadhanah* anak (hak pemeliharaan) tersebut baru bersifat deklaratoir, maka supaya amar putusan tersebut dapat dijalankan atau dieksekusi, Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu untuk menambah amar yang bersifat comdemnatoir dengan menghukum Pembanding untuk menyerahkan anak tersebut kepada Terbanding, yang diktum amarnya berbunyi sebagai mana dalam diktum amar putusan ini;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor  
XX/Pdt.G/2020/PTA.Jb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka memori banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding dianggap sudah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mab., tanggal 2 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1442 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan dan penambahan amarnya seperti tersebut pada diktum amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mab., tanggal 2 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1442 Hijriah, dengan perbaikan dan penambahan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bungo;
  3. Menetapkan seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Bungo, (umur XX tahun) berada di bawah *hadhanah* (hak pemeliharaan) Pemohon, sampai anak tersebut berumur 12 tahun, dengan kew

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor  
XX/Pdt.G/2020/PTA.Jb



ajibkan kepada Pemohon agar memberi akses kepada Termohon selaku ibu kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut guna menurahkan perhatian dan kasih sayangnya;

4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak sebagaimana tersebut dalam diktum amar angka 3 (tiga) di atas kepada Pemohon;
  5. Membebankan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Pemohon sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1442 Hijriah oleh kami **Drs.H.Paskinar Said** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nazarlis Chan**, dan **Drs.H.Usman, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 27/Pdt.G/2020/PTA.Jb., tanggal 12 Oktober 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1442 Hijriah, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Sahril, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Nazarlis Chan

Drs. H. Paskinar Said

Hakim Anggota

Drs. H. Usman, S.H.,M.H

Halaman 15 dari 14 halaman Putusan Nomor  
XX/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Panitera Pengganti

Sahril, S.H.,M.H

**Perincian biaya :**

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Biaya proses  | = Rp139.000,00                                       |
| 2. Biaya Redaksi | = Rp 10.000,00                                       |
| 3. Biaya meterai | = Rp 6.000,00  |
| J u m l a h      | = Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) |

Halaman 16 dari 14 halaman Putusan Nomor  
XX/Pdt.G/2020/PTA.Jb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)